

Kata Pengantar
Strategi Nasional
Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
2016-2020

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya senantiasa harus diasih, diasuh, dijaga serta dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan bernegara, anak merupakan aset bangsa, generasi penerus bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Pembangunan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pemerintahan yang dipimpin Presiden RI, Bapak Joko Widodo, mempertegas bahwa perlindungan anak Indonesia menjadi prioritas utama di setiap bidang pembangunan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang berupaya **“Mengimplementasikan sistem yang *holistik* dan terkoordinasi dalam melindungi perempuan dan anak”**, sekaligus untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah namun hasil survey kekerasan terhadap anak yang dilakukan pada tahun 2013 menemukan bahwa pada anak usia 13 – 17 tahun menunjukkan 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami salah satu bentuk kekerasan emosional/fisik/seksual dalam 12 bulan terakhir.

Untuk menjawab atas keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah, maka tidaklah mungkin Pemerintah dapat melakukan segalanya sendiri. Kemitraan masyarakat dan dunia usaha merupakan strategi yang dewasa ini

sering dikumandangkan dan merupakan salah satu solusi kita di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam membangun bangsa, termasuk di dalam memenuhi hak-hak dan memberikan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu Kementerian PP dan PA telah menyusun **Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA)** sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta menyelaraskan kebijakan dan hukum di tingkat nasional serta daerah untuk lebih memperkuat implementasi atas komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan periode tahun 2016-2020.

Dalam pelaksanaannya, strategi nasional ini menggunakan enam aspek, yaitu : **(1)** Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; **(2)** Perubahan norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; **(3)** Pengasuhan yang mendukung hubungan yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh (khususnya orangtua) kepada anak untuk mencegah kekerasan; **(4)** Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belajar untuk anak; **(5)** Penyediaan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko; **(6)** Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai respon atas tindak kekerasan terhadap anak.

Dokumen ini disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) beserta sejumlah lembaga Pemerintah, masyarakat sipil, termasuk partisipasi anak di dalamnya dengan mengacu pada analisis situasi terkini anak di Indonesia yang dikomparasikan dengan berbagai kebijakan dan program terkait kekerasan terhadap anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Yohana S. Yembise